



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA
Jl. Rambutan Utara II No. 18 Magelang Telp (0293) 369002

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 427 /14 /511 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "PAKU"
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG
MASA BHAKTI 2022-2024

LURAH KRAMAT UTARA,

- Menimbang :
- bahwa anak merupakan generasi penerus yang berpotensi mewujudkan perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan melanjutkan masa depan bangsa;
 - bahwa Forum Anak Kelurahan Kramat Utara "PAKU" merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kramat Utara tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak "PAKU" Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang Masa Bhakti 2022-2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "(PAKU)" KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2022-2024.

KESATU : Membentuk Pengurusan Forum Anak "(PAKU)" Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bhakti 2022-2024.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Tugas Pengurus Forum Anak diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyalurkan aspirasi dan keinginan anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang

3. mengoordinasikan semua keinginan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang dalam Forum Anak Kelurahan Kramat Utara ;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kelurahan Kramat Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2022

LURAH KRAMAT UTARA

KECAMATAN MAGELANG UTARA

KOTA MAGELANG,



Kunarti
KUNARTI

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
 NOMOR 427/14/511 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK "(PAKU)"
 KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
 KOTA MAGELANG
 MASA BHAKTI 2022-2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM ANAK/PAGUYUBAN ANAK KRAMAT UTARA
 KELURAHAN KRAMAT UTARA
 PERIODE 2022 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	LURAH KRAMAT	PENANGGUNGJAWAB
2	SEKRETARIS	TIM FASILITATOR
3	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	TIM FASILITATOR
4	KASI PEMERINTAHAN	TIM FASILITATOR
5	KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	TIM FASILITATOR
6	MUHAMMAD RIDHO RIFAN	KETUA
7	NAYESHA DESTA KIRANIA	WAKIL KETUA
8	RIZKY ADITYA PUTRA	SEKRETARIS 1
10	NAFA AZMI NAGATA	SEKRETARIS 2
11	FAUZIAH NUR AIDA	BENDAHARA
12	FIRSTANIA SAFIRA PUTRI	KETUA BIDANG ORGANISASI
13	RAHADYAN BAGAS IS NUGROHO	
14	RISMAKHAERUNNISA	KETUA BIDANG
15	ZAHWA NURUS S	PENGEMBANGAN POTENSI ANAK
16	M NI'MAROFIQ	ANGGOTA
17	GARNETA IFFAT SD	ANGGOTA
18	DENINA NUR RAHMA	KETUA BIDANG KEMITRAAN
19	DEAS KHANSA JANETA	ANGGOTA
20.	NANDANA SWADESKI RESWARA	KETUA BIDANG KEROHANIAAN, SENI DAN BUDAYA
21	MUTYA HUSNA DIAN S	ANGGOTA
22	NAUFANDRA GUSTAV R	ANGGOTA
23.	RAFI RAKAFIAN	KETUA BIDANG SOSIAL
24	FAHRY PRASETYO KUNCORO	ANGGOTA
25	PUTRA ADITYA ARTANTA	ANGGOTA
26.	HAURA ANGRENANENGATI K	KETUA BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK
27	DEVAN VINDRA CANAVARO	ANGGOTA

